



BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN
NOMOR 19 TAHUN 2010

PERATURAN BUPATI TABANAN

NOMOR 20 TAHUN 2010

T E N T A N G

WAJIB SETOR PENDAPATAN DAERAH BAGI BENDAHARA PENERIMA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABANAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang kelancaran Penerimaan daerah, keseragaman penyeteroran Penerimaan daerah dan terlaksananya tertib Administrasi Keuangan Daerah ;
- b. bahwa dalam melaksanakan tugas para Bendahara Penerimaan perlu didukung ketentuan peraturan ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah – daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655) ;

2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3455) ;
4. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
5. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614) ;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG WAJIB SETOR PENDAPATAN DAERAH BAGI BENDAHARA PENERIMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- (1) Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke Kas Daerah ;
- (2) Bendahara Penerima adalah Pejabat Fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menata usahakan dan mempertanggungjawabkan uang Pendapatan Daerah dalam Rangka Pelaksanaan APBD pada SKPD ;

Pasal 2

- (1) Bendahara Penerima di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan wajib menyetor seluruh uang Penerimaan daerah selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) hari kerja setelah penerimaannya ke rekening Kas Umum Daerah pada PT. Bank Pembangunan Daerah Bali dengan Nomor

Rekening 012.0100.00201-0 Cabang Tabanan/
Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang
Pembantu yang ada di masing-masing Kecamatan
Se- Kabupaten Tabanan ;

- (2) Apabila waktu penyetoran sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) jatuh pada hari libur maka penyetoran dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya ;
- (3) Bendahara Penerima SKPD Wajib bertanggungjawabkan secara administrasi atas pengelolaan uang yang menjadi tanggungjawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada Pengguna Anggaran Kuasa Pengguna Anggaran paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya kepada Bupati Tabanan(cq. Dinas Pendapatan dan Pasedahan agung Kabupaten Tabanan dan Bagian Keuangan Setda Kabupaten Tabanan) dengan melampirkan :
 - a. Sobekan lembar 2 dan 3 dari buku Kas umum dan lembar 2 dan 3 dari tanda bukti penerimaan Surat Tanda Setoran 9STS) dari Bank.
 - b. Sobekan lembar 2 dan 3 dan buku penerimaan sejenis Surat Tanda Bukti Pembayaran dari Wajib Pajak/Wajib Retribusi dan Tanda Bukti Penerimaan Lainnya yang sah.

Pasal 3

Pada saat berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Bupati Tabanan Nomor 23 Tahun 2009 tentang Wajib Setor Pendapatan Daerah bagi Bendahara Penerimaan/Petugas Pungut dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di Tabanan
pada tanggal 20 Mei 2010

BUPATI TABANAN,

T.T.D

N. ADI WIRYATAMA

Diundangkan di Tabanan
pada tanggal 20 Mei 2010

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TABANAN,

T.T.D

I NENGAH JUDIANA

BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2010 NOMOR
19

